



PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 November 2011 di Desa Ulak Jermun sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 416/41/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 14 November 2011;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Ter-

gugat menikah dengan Penggugat berstatus Perawan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Ulak Jerman, sampai dengan berpisah pada tanggal 15 Maret 2021;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Atikha Pramudita yang berumur 7 Tahun, (2) Arkana Raihan yang berumur 4 Tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 Tahun 5 Bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat dan penggugat sering berselisih paham terkait masalah keuangan dan pekerjaan;

5.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri, pada waktu itu tergugat merasa tidak diperhatikan dikarenakan penggugat sibuk bekerja, padahal penggugat selalu melayani tergugat baik secara lahir dan batin, akan tetapi tergugat tidak pernah menghargai hal itu, dari hal tersebut sering muncul pertengkaran diantara penggugat dan tergugat, dan hal ini berujung pada perginya tergugat dari rumah dan meninggalkan penggugat;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah sendiri di Desa Ulak Jerman, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua di Desa Pajar Indah, hingga sekarang telah berjalan 8 Hari. dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Ratnawati) tertanggal 12 April 2021, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang pada tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Peggugat, malainkan hanya sekedar mendorong badan Penggugat saja;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang benar adalah Penggugat pergi ke lokasi tempat bekerja, sedangkan Tergugat pulag ke rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tiggal serumah;
- Bahwa sebelum beberapa hari sebelum menghadiri sidang ini Penggugat dan Tergugat sudah kembali berhubungan badan layaknya suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tang dan keberatan diceraikan dari Penggugat, serta memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang pada tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya, namun membenarkan telah melakukan hubungan badan dengan Tergugat tetapi dalam keadaan terpaksa;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka sidang pada tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, setelah selesai agenda sidang jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pembuktian Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hadir di

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun dalam membina rumah tangga. Hal mana, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara ini dan memohon agar perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun dalam membina rumah tangga. Selain itu, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Ratnawati) tertanggal 12 April 2021, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetap tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada pokok perkara di atas, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai, sebaliknya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat agenda sidang pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun dalam membina rumah tangga. Atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkaranya dan memohon agar perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan perkara di Pengadilan maupun mencabut kembali perkara tersebut merupakan hak Penggugat berdasarkan adanya kepentingan hukum dan sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain dalam perkara ini *in-cassu* Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat yang semula mengajukan perkaranya telah menyatakan mencabut perkaranya dan memohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat disampaikan pada saat agenda sidang pembuktian Penggugat dan Tergugat, maka permohonan baru dapat dibenarkan dan dikabulkan apabila pihak Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut. Dalam hal ini, oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut dinilai tidak melanggar hak-hak Tergugat sehingga dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 25 Maret 2021, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mashudi, S.H., M.HI

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag



Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 9.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 520.000,00 |
| (lima ratus dua puluh ribu rupiah). | | | |

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)